PROBLEMATIKA UU CIPTA KERJA DALAM IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO *(RISK BASED LICENCING)*

Irwan Susanto[1)], Nugara[2)], M Nur Ikhwan[3)]

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Pekalongan

e-mail: *irwanspkl@gmail.com*

ABSTRAK

Investasi dalam bentuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rumitnya proses perizinan usaha di Indonesia masih menjadi masalah terhambatnya pertumbuhan investasi. Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikenal dengan "UU Cipta Kerja" dengan harapan dapat mewujudkan proses perizinan yang terintegrasi, mudah dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kondisi perizinan di Indonesa dan permasalahan apa saja yang sedang ataupun mengkin dihadapi dalam penerapan UU Cipta Kerja dengan metode *yuridis normative.* Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi UU Cipta Kerja merubah paradigma perizinan yang mulanya berbasis izin (*license-based*) menjadi berbasis risiko (*risk-based*). Sehingga perizinan berfokus pada standarisasi pelaksanaan usaha serta memaksimalkan pemanfataan teknologi informasi melalui kewajiban penggunaan *Online Single Submission* (OSS). Permasalahan yang muncul yaitu terkait dengan disparitas tujuan UU Cipta Kerja serta standarisasi risiko yang belum dijelaskan secara terperinci untuk setiap kategori usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Kata Kunci : Investasi, perizinan, UU Cipta Kerja, OSS,

Abstract

Investment in the form of business activities is one of the important factors in Indonesia's economic growth. The complexity of the business licensing process in Indonesia is still a problem of inhibition of investment growth. The government issued Law No. 11 of 2020 on job creation known as the "UU Cipta Kerja" in the hope of realizing an integrated, easy, and efficient licensing process. This study aims to examine the licensing conditions in Indonesia and what problems are being faced in the application of the job creation law with normative juridical methods. The results showed that the implementation of the job creation law changed the licensing paradigm that was originally license-based to risk-based. So that licensing focuses on standardizing business implementation and maximizing the utilization of information technology through the obligation to use online Single Submission (OSS). The problems that arise are related to the disparity of the objectives of the job creation law and the standardization of risks that have not been explained in detail for each business category in accordance with the Standard Classification of Indonesian business fields (KBLI).

Keywords: Investment, licensing, UU Cipta Kerja, risk-based licensing

A. PENDAHULUAN

Faktor penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah investasi atau permodalan, baik dari penerimaan modal dalam negeri (PMDN) ataupun penerimaan modal asing (PMA). Menurut Fazaalloh (2019) investasi dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu hasil studi menemukan keterkaitan searah antara pertumbuhan ekonomi dan PMA yaitu apabila pertumbuhaan ekonomi suatu negara tumbuh, maka aliran investasi dari asing (PMA) akan meningkat. Pemerintah masih berusaha menyusun regulasi yang tepat dalam meningkatan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

Masalah utama yang menghambat investasi di negara berkembang termasuk di Indonesia adalah kurangnya informasi terkait pelaksanaan usaha dan proses birokrasi perizinan berusaha yang lama serta rumit. (Carlo et al., 2021) Pengusaha baru di Indonesia relatif masih memiliki kendala dan kesulitan dalam mengurus izin dan legalitas perusahaan. Situasi ini tercermin dalam laporan pemeringkatan 190 negara pada *Doing Business Index* 2020 yang dirilis oleh world Bank. Indonesia berdasarkan rilis tersebut ada di peringkat ke-73 dengan skor 69,6. Hal yang masih perlu untuk mendapat perhatian ada pada indikator *starting a business*. Meskipun cukup baik namun masih di peringkat 140. Hal ini disebabkan ketika membuka perusahaan baru di Indonesia pengusaha mengalami

Gambar 1. *Ranking Ease Doing Business Indonesia* Sumber : *World Bank Group 2020*

kesulitan dalam mendapatkan keseluruhan izin usaha yang diperlukan, karena proses perizinan cukup lama dan rumit.(World Bank Group, 2020)

Sebagai upaya mempercepat dan mempermudah proses perizinan dengan di Indonesia, Pemerintah Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "UU Cipta Kerja"). Salah satu poin penting yang dituangkan dalam UU Cipta Kerja terdapat pada pasal 167 (1) dan (3) yaitu adanya perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang wajib digunakan oleh kementerian/lembaga; pemerintah provinsi; pemerintah kabupaten/kota dan administrator KEK. Hal ini menunjukkan Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses perizinan yang terintegrasi, cepat dan efisien.

Pemerintah telah menetapkan sebanyak 51 Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja dengan 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai bagian dari upaya menarik investasi dengan menyederhanakan perizinan dan birokrasi. Peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berkaitan langsung dengan izin usaha antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Izin Usaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Izin Usaha di kabupaten; Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem perijinan berusaha berbasis risiko dan problematika yang terjadi sehingga dapat dikenali problematika yang muncul.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menelaah sistem perijinan berusaha berbasis risiko/*risk based licenced* dengan keluarnya UU tentang Cipta Kerja dengan menggunakan metode *yuridis normatif* yaitu mengkaji dengan menggunakan norma dan aturan tertentu dalam suatu fenomena dengan membahas dan mengkaji data-data serta melihat penyesuaian hukum yang berkaitan melalui studi dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen terkait. (Abdul Kadir:2004) selanjutnya untuk mengidentifikasi problematika penerapan perijinan berbasis risiko dilakukan studi kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka pada dinas perijinan terpadu satu pintu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perijinan di Indonesia

Izin dalam istilah Belanda disebut *vergunning*, sedangkan menurut definisi KBBI yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan, istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, atau tidak melarang. (Ramlan:2012:1)

Izin menurut para ahli memiliki beberapa pengertian antara lain menurut Bagir Manan dalam victorianus (2015:36) bahwa Izin dalam arti luas adalah persetujuan hukum dan peraturan untuk mengizinkan suatu tindakan tertentu atau menjadi larangan umum. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Ramlan (2012:2), izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat- pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Dari beberapa hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perizinan merupakan seperangkat aturan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan syarat dan ketentuan sehingga tidak mengganggu kepentingan orang lain atau kepentingan public.

Tujuan perizinan dapat dilihat dari dua sisi, dari sisi pemerintah, perizinan adalah untuk melaksanakan peraturan dan mengatur ketertiban, disamping itu perizinan bisa menjadi sumber pendapatan Negara/daerah yang dapat digunakan untuk pendanaan pembangunan. Dari sisi masyarakat perizinan adalah sebagai sebuah kepastian hukum, kepastian hak dan sebagai dasar penerimaan fasilitas setelah izin didapatkan. (Bakhir Muhammad: 2021: 14)

Pemerintah menerapkan kewajiban untuk memiliki izin demi melindungi kepentingan masyarakat dan bangsa, sebaliknya izin yang berbelit-belit dan banyak persyaratan dapat menjadi hambatan bagi dunia usaha baru atau investasi. Regulasi berlebih mengakibatkan dunia usaha sulit tumbuh dan berkembang, yang berdampak pada ekonomi nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 menyebutkan bahwa perizinan berusaha adalah “pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang diuangkan dalam bentuk

surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen".

Perizinan Berusaha menurut definisi UU cipta kerja adalah: "*legalitas yang diberikan kepada Pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya*".

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perijinan berbasis risiko merupakan, suatu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyederhanakan regulasi. Konsep Pendekatan Berbasis Risiko Indonesia merupakan hal baru, dimana pendekatan tersebut telah diterapkan di beberapa negara seperti Inggris dan Kanada. Pendekatan yang digunakan memperhitungkan beberapa aspek, misalnya kesehatan, lingkungan, potensi, serta ancaman yang akan dihadapi. Konsep Pendekatan Berbasis Risiko tidak menggantikan perijinan sebelumnya, namun menjadi pelengkap ketia memperhitungkan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan. Implementasi pendekatan berbasis risiko dilakukan dengan hati-hati dari proses perencanaan sampai pengawasan, sehingga kegiatan/usaha berpotensi berisiko dapat dicegah dan dikendalikan

Perizinan Berusaha ada beberapa jenis yakni Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pendaftaran sesuai dengan kewenangannya terutama untuk sector usaha mikro dan kecil sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.(UU Cipta Kerja : 576-577). Tujuan dari perubahan tersebut adalah menyederhanakan perizinan dan membebaskan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro serta keringanan biaya bagi usaha kecil. Dalam sistem perizinan berusaha juga dikenalkan perizinan tunggal berdasarkan nomor induk berusaha yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Dalam hal tersebut, ada persyaratan untuk usaha berisiko menengah atau tinggi dari segi keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan yang dibuktikan dengan sertifikat sertifikasi standard an atau izin.

Dengan sistem perizinan melalui OSS, maka penerbitan izin keluar lebih dulu dengan adanya pernyataan komitmen dari pemohon izin untuk melengkapi persyaratan. Sehingga izin usaha dapat terbit dengan pernyataan komitmen sesuai dengan tingkat risiko yang ada. Dalam jangka waktu yang ditentukan, apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan sesuai komitmen, maka izin dapat dibatalkan.

Mekanisme tersebut berbeda dengan mekanisme perizinan terdahulu, Sebelumnya izin baru terbit setelah pelaku usaha

melengkapi semua syarat-syarat, dan telah mendapat verifikasi kajian teknis.

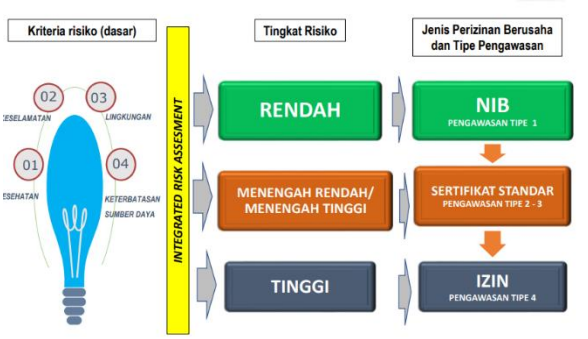

Gambar 2. Bagan alur proses perijinan berusaha berbasis Risiko

Sumber : Dirjen pengelolaan ruang laut (diolah)

Problematika Perijinan Berusaha berbasis Risiko (*Risk-Based Licencing)*

Model perijinan berusaha berbasis risiko dikenal dengan diundangkannya UU Cipta Kerja. Perijinan berbasis risiko dikemukakan untuk mengatur agar risiko dapat dikelola secara lebih responsif dan dinamis. (Howlett dan Mukherjee, 2018)

Perijinan berbasis risiko bermula di Inggris karena ada keluhan masyarakat yagn melihat terdapat regulasi perijinan yang berlebihan dan aturan yang tidak fleksibel. Aturan seringkali tidak memperhitungkan analisa manfaat dan biaya, sehingga di anggap tidak ramah kepada pertumbuhan dunia industry.

Risiko merupakan suatu konsep yang mengintegrasikan probabilitas dan tingkat keparahan dari suatu dampak kegiatan/usaha yang dapat terjadi terhadap masyarakat atau lingkungan.(Paoli, 2015) perijinan berbasis risiko memiliki prinsip *trust but verify*. Tingkat risiko merupakan hasil perkalian antara nilai bahaya dengan potensi terjadinya bahaya.

Konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diubah dari semula ex-ante dengan persyaratan dipenuhi di awal menjadi perizinan ex-post, dimana verifikasi dilakukan setelah selesai mendaftar. Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut.

Implementasi perijinan berbasis risiko dengan melihat cakupan kegiatan usaha, riwayat perkembangan usaha, dan sistem manajemen risiko yang ada. Dengan konsep ini maka terjadi penyederhanaan dan penggabungan beberapa macam perizinan kegiatan berusaha dalam satu jenis Izin

Berusaha dan terjadi harmonisasi regulasi perizinan berusaha menjadi lebih sederhana dan cepat. Kemudian dikenal pula perubahan paradigma dari semula berdasarkan instrumen perizinan menjadi pengawasan sebagai titik beratnya.

Konsekuensi dan pergeseran paradigma mengarah pada pengawasan. Perijinan sebelumnya mengarah pada pemenuhan instrumen menyebabkan persoalan administrasi dan beban birokrasi. Melalui penilaian kegiatan usaha berbasis risiko, aturan terfokus pada kegiatan usaha dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan. Perubahan konsep perizinan juga mengatur mengenai Spesifikasi, Prosedur, dan Standar) dengan jenis, standar, persyaratan, prosedur, dan waktu penyelesaian izin.

Penyederhanaan tersebut tercermin dengan harmonisasi hampir 52 Undang-undang dalam satu UU Cipta Kerja sebagai induknya.

UU Cipta Kerja dalam Pasal 7 ayat(1), ayat(2), ayat(3), ayat(5) dan ayat(6) menjelaskan mengenai implementasi perizinan usaha berbasis risiko berdasarkan penentuan tingkat risiko dan penilaian kegiatan usaha perusahaan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tingkat risiko dan ruang lingkup bisnis berdasarkan penilaian risiko dan tingkat potensi kerusakan dari aspek kesehatan, aspek keselamatan, aspek lingkungan dan aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, aspek lainnya sesuai sifat kegiatan usaha.

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (7) menjelaskan tingkat risiko dinilai dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jenis usaha, kriteria usaha, lokasi usaha, sumber daya yang terbatas, dan/atau risiko volatilitas. Kegiatan usaha berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 didasarkan pada Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2O2O. sehingga setiap kementerian/lembaga memiliki daftar kegiatan usaha yang mengacu pada KBLI dengan jumlah 5 digit. Kategorisasi tersebut dapat menentukan jenis kegiatan usaha dalam tingkatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

dijelaskan dalam peraturan pemerintah mengenai OSS Pasal 1 angka (12) bahwa kegiatan usaha dengan risiko rendah, diharuskan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor tersebut merupakan identitas dan sebagai pengesahan pelaksanaan kegiatan usaha. Dijelaskan dalam Pasal 8 NIB sebagai bukti pendaftaran. Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang

dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka NIB berlaku sebagai perizinan tunggal.

Ketentuan perizinan tunggal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

b. Kegiatan Usaha Berisiko Menengah

Dalam UU Cipta Kerja pasal 9 mengatur bahwa Usaha berisiko menengah dibagi dua yakni bisnis berisiko rendah dan menengah serta bisnis berisiko menengah dan tinggi. Dalam kategori ini, pelaku usaha harus memiliki NIB dan beberapa persyaratan yang diperlukan. Penerbitan persyaratan usaha menjadi standar yang harus dipenuhi sebelum benar-benar menjalankan usahanya.

c. Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Kegiatan usaha berisiko tinggi di atur dalam pasal 10 UU Cipta Kerja, bahwa kegiatan usaha dengan risiko tinggi harus memiliki NIB dan izin. Izin dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan sifatnya wajib untuk dipenuhi.

Dalam PP nomor 5 tahun 2021 juga dikenal adanya istilah perijinan berusaha lainya, yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha. Maksudnya untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Implementasi perijinan berbasis risiko tentu akan menimbulkan kegamangan, karena umumnya setiap Kabupaten/kota telah memiliki sistem perijinan terpadu sendiri dan telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, namun dengan adanya peraturan ini setiap Kabupaten /kota wajib menggunakan sistem Online Single Submision (OSS). Kendala yang dihadapi di lapangan ketika terjadi permasalahan yang dihadapi calon pelaku kegiatan usaha, petugas dari daerah tidak bisa bertindak dengan cepat, karena yang mengendalikan sistem dari pusat langsung. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha menyebutkan adanya pemindahan kewenangan penerbitan perijinan kepada lembaga OSS dari menteri, kepala daerah maupun pimpinan lembaga lain berdasarkan asas legalitas, namun demikian kewenangan memberikan perijinan berusaha tetap seperti semula (Bahir:2021). Penggunaan OSS diharapkan dapat memudahkan dan memudahkan mekanisme perijinan hanya dalam sebuah sistem perijinan terpadu. Mekanisme OSS akan dapat mengintegrasikan dengan persyaratan yang terkait, misalnya dengan

sistem AHU milik Kemenkumham, Aplikasi perijinan LHK, Aplikasi database Koperasi dari Kementerian koperasi dan UMKM, Direktorat Jenderal Pajak untuk pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), administrasi kependudukan, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan sistem perijinan lainnya. Permasalahan yang muncul di beberapa daerah adalah kualitas jaringan internet (Jelita,2021)

Selanjutnya dalam penentuan tingkat risiko didasarkan pada subjektivitas dengan mendasari pada data klasifikasi baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI). Dari ribuan klasifikasi lapangan usaha yang ada, masih diperlukan pencermatan sehingga tingkat risiko yang valid dan sesuai dapat ditentukan. Sebuah klasifikasi lapangan usaha di suatu daerah tentu berbeda tingkat risikonya dengan di daerah lainya. Untuk menentukan nilai potensi risiko cenderung mendasarkan pada subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan pendapat Julia Black (Al Afghani:2016) yang mengatakan bahwa regulasi berbasis risiko memiliki persyaratan penilai harus mendefinisikan dengan jelas tujuan regulasinya.

Terjadinya keberagaman tujuan dari beberapa regulasi yang tidak jelas menyebabkan kebingungan bagi penilai dalam memilih risiko & melakukan evaluasi terhadap aktivitas kegiatan usaha. *Indonesian Center for Environmental Law* menyebutkan hal senada bahwa izin usaha berbasis risiko sulit diterapkan dengan baik di Indonesia mengingat keputusan risiko cenderung subjektif dan membutuhkan banyak data. (Pratama: 2020)

D. SIMPULAN DAN SARAN

Izin usaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan. Ijin diberikan dengan berdasarkan risiko dan kemungkinan kerugian atau potensi bahaya atau kombinasi dari kemungkinan dan akibat dari bahaya tersebut. Perizinan usaha berbasis risiko ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ekosistem penanaman modal dan melakukan kegiatan usaha secara lebih efisien dan sederhana. UU Cipta Kerja tidak lagi menitikberatkan pada instrument perijinan menjadi penguatan fungsi pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan akuntabel.

Dari pembahasan mengenai UU Cipta Kerja dapat dilihat bahwa hukum dapat berperan maksimal apablia dapat

berperan dalam menciptakan stabilitas, keadilan dan dapat diprediksi.

Problematika yang muncul yaitu terkait dengan disparitas tujuan UU Cipta Kerja serta standarisasi risiko yang belum dijelaskan secara terperinci untuk setiap kategori usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad.2004.Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Aula Sofyan (n.d) , Politik dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian diakses melalui www.aceh.tribunnews.com.

Bahir Muhammad .2021.*Pelaksanaan Perizinan berbasis Risiko Pasca Undang-undang Cipta Kerja*. Jurnal Nalar Keadilan 1(2),14-27.

Carlo, Habibi Hendra, et.al.2021. Analisa Terhadap Kebijakan Perijinan Berbasis Risiko. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik 6(2), 76-94.

Fazaalloh, A. 2019. *Foreign Direct Investment and Economic Growth In Indonesia: A Causality Analysis*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 47-54.

Greg Paoli & Anne Wiles.2015. *Key Analytycal Capabilities of a Best-in- Class Regulator*, Penn Program on Regulation.

Hanggono, Aryo (n.d). Perijinan Berusha Berbasis Risiko- Penerapan Risk Base Approach – RBA – klaster : Penyederhanaan Perijinan Berusaha. Diakses dari : https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/cipta-kerja/Omnibuslaw%20Dirjen%20PRL%2023042020.pdf

Michael Howlett & Ishani Mukherjee. 2018. Routledge Handbook of Policy Design, Abingdon:Routledge.

Mochtar Kusumaatmadja.2002. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), Bandung : Penerbit alumni.

Mohamad Mova Al Afghani.2016. Legal Frameworks for Transparency in Water Utilities Regulation: A Comparative Perspective, Routledge.

Mualim, A. S. W. (2020). Problematika Online Single Submission Di Indonesia : Konflik Kewenangan Antara Pusat Dan Daerah. *Jurnal Panorama Hukum*, *5* (1), 110-120.

Y. Sri Pudyatmoko.2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta : PT Grasindo.

Victorianus M.H. Randa Puang.2015. Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan, Jakarta: Deepublish Publisher.

Ramlan.2012.Hukum Perizinan: Proses pendirian dan pendaftaran Perusahaan Dalam Praktek. Medan: Ratu Jaya.

I Wayan Bhayu Eka Pratama.2020. *Model Perizinan Berbasis Risiko yang "Penuh Risiko" dalam UU Cipta Kerja*, Mongabay.

Jelita. insi nantika. 2021. Diakses melalui https://mediaindonesia.com/ekonomi/424180/bahlil-jaringan-internet-di-daerah-jadi-kendala-penerapan-oss

Susan Rose-Ackerman.1996."Economics, Public Policy, and Law", Valvaraiso University Law Review 26.